



PUTUSAN

NOMOR 10-K/PMT-I/AL/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Pratikto, S.T.
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/17108/P.
J a b a t a n : Pamen Denma Koarmada I.
K e s a t u a n : Koarmada I.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas TNI AL, Jl. Memet Sastrawirya Nomor 42,
Kenjeren Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dari Penyidik Pusat Polisi Militer Nomor BP-13/I-6/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/42/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/10/AD/K/I-00/IV/2021 tanggal 9 April 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/10-K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/19/K/PMT-I/AL/V/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor Taptera/10-K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/10/AD/K/I-00/IV/2021 tanggal 9 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 10-K/PMT-I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :

- a. Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menjual minyak bumi tanpa izin niaga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Denda : Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Kerja KRI Kelabang-826.
 - b) 3 (tiga) lembar foto copy Bukti PUT (Permintaan Untuk Terima).
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) atau mohon putusan yang seadil-adilnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan di persidangan dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya menjual BBM salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. BBM yang dijual adalah sisa operasi.
- c. Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, mempunyai isteri dan dua orang anak.
- d. Terdakwa telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik dalam berdinasi di TNI AL.
- e. Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer diantaranya Operasi Ambalat Sakti, Operasi Patkor Malindo (Selat Malaka), Satgas Maritim Konga XXVIII D UNIFIL Lebanon, dan Terdakwa juga telah mendapatkan Satya Lencana diantaranya Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun, UN Medal dan LAF Medal.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi I Medan Nomor Sdak/10/AD/K/I-00/IV/2021 tanggal 9 April 2021,

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 dengan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya dengan rangkaian waktu pada tahun 2018 di Perairan Teluk Kabung Padang (Lantamal II Padang) atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Laut (T) Aris Pratikto, S.E., (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan AAL (50) tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) selanjutnya Terdakwa berdinasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim pada tahun 2006 s.d. 2007 kemudian pada tahun 2007 s.d. 2008 berdinasi di KRI AHP-355 Satkorarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Seskoal sebagai Siswa Dikreg Seskoal Angkatan LIX TA. 2021 dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan wilayah Satrol Koarmada I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan personil dan materiil untuk melaksanakan tugas operasi.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 wilayah Satrol Lantamal II Padang mendapat perintah dari Komandan Satrol Lantamal II Padang untuk BKO ke Bakamla antara bulan Maret hingga April tahun 2018 yang wilayah operasinya dari Padang hingga Bengkulu sedangkan titik koordinat Bekal Ulang (Bekul) di Padang dan Bengkulu, KRI Kelabang-826 dalam BKO ke Bakamla mendapat dukungan BBM dari Bakamla.
4. Bahwa saat KRI Kelabang-826 melaksanakan BKO Bakamla sudah melakukan beberapa kali Bekul yaitu 2 (dua) kali di Padang (sekali Bekul mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton), sedangkan di Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali Bekul dengan mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton (Bekul

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua mendapat dukungan BBM Solar kurang lebih 40 ton).

5. Bahwa saat KRI Kelabang-826 akan sandar sehari atau dua hari sebelum sandar, Terdakwa memerintahkan Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.T.Han (Saksi-2) untuk membuat rincian Ren Bekul kepada Kepala Kamar Mesin (KKM) kemudian dicek/diperiksa Terdakwa, setelah di ACC Terdakwa, selanjutnya diberikan kepada orang KOM untuk dikirimkan ke Bakamla.
6. Bahwa antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 pada saat KRI Kelabang-826 berada di Perairan Padang Terdakwa terlebih dahulu menelpon Sdr. Soni Putera (tidak diperiksa), lalu ditentukan titik temu selanjutnya Terdakwa memanggil Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han (Saksi-2) untuk datang menghadap di ruangan Terdakwa dan memerintahkan dengan mengatakan “Sun siapkan BBM 8 ton untuk dijual”, lalu dijawab oleh Saksi-2 “Siap Komandan”.
7. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintah Kopda Mes Adi Prasetyo (Saksi-3) dengan mengatakan “Di nanti malam Komandan akan membuang BBM 8 (delapan) ton, tolong disiapkan selang dan pompa”, dan sekira pukul 22.00 WIB KRI Kelabang-826 melaksanakan lego jangkar di Perairan Teluk Kabung dekat Lantamal II Padang, selanjutnya melaksanakan penggelapan dimana lampu KRI Kelabang-826 dimatikan, beberapa saat, kemudian ada Kapal Kayu merapat di lambung sebelah kanan KRI Kelabang-826, kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota atas nama Serda Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI menuju Kapal Kayu, selanjutnya transfer BBM dimulai menggunakan Pompa Transfer Bahan dan Pompa Babi dengan penerangan lampu senter, BBM yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ton, lalu kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam transfer BBM selesai.
8. Bahwa setelah itu Kapal Kayu tersebut lepas dan pergi keluar Teluk Kabung dan saat itu juga Terdakwa langsung diberi uang secara cash atau tunai sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Sdr. Soni atau Pelda Ttu Soni anggota Posmat.
9. Bahwa pada trip kedua prosesnya sama dengan trip pertama dan mendapatkan uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan trip pertama dari penjualan BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 8 ton, sedangkan trip ketiga Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis High Speed Diesel (HSD)/Solar

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) ton dan uang penjualan diambil Terdakwa di sekitar pelabuhan perikanan Teluk Bungus yang dititipkan kepada orang lain (Terdakwa tidak kenal) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 sebanyak 26 (dua puluh enam) ton adalah sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

10. Bahwa dana hasil penjualan BBM sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tersebut Terdakwa bagikan ke anggotanya KRI dengan rincian sebagai berikut, untuk Palaksa sebesar Rp1.500.000, Kadep Ops sebesar Rp1.000.000,-, Kepala Kamar Mesin (KKM) sebesar Rp2.500.000,- dan anggota Terdakwa masing-masing dibagikan sebesar Rp500.000,-, sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk dana operasional kapal dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan penjualan minyak BBM KRI kepada pihak lain adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa melakukannya karena untuk persiapan dana dukungan makan anggota selama perbaikan GU DG (General Overhaul) karena selama perbaikan kapal tidak status operasi walaupun berada diluar pangkalan (Bin Pang), dukungan makan dan dana operasional yang harus Terdakwa persiapkan selama perbaikan Rp15.000,- x 20 (dua puluh) orang x 30 (tiga puluh) hari Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, sehingga selama 7 (tujuh) bulan akan menghabiskan dana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa selaku Dan KRI Kelabang-826 tidak memiliki ijin dari Satuan maupun dari Pertamina untuk melakukan penjualan BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD atau Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga Negara dirugikan sebesar 26.000 liter BBM jenis HSD/Solar.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana “Militer, yang sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mayor Laut (T) Aris Pratikto, S.E., (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan AAL (50) tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) selanjutnya Terdakwa berdinasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim pada tahun 2006 s.d. 2007 kemudian pada tahun 2007 s.d. 2008 berdinasi di KRI AHP-355 Satkorarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Seskoal sebagai Siswa Dikreg Seskoal Angkatan LIX TA. 2021 dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan wilayah Satrol Koarmada I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan personel dan materiil untuk melaksanakan tugas operasi.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 wilayah Satrol Lantamal II Padang mendapat perintah dari Komandan Satrol Lantamal II Padang untuk BKO ke Bakamla antara bulan Maret hingga April tahun 2018 yang wilayah operasinya dari Padang hingga Bengkulu sedangkan titik Bekulnya di Padang dan Bengkulu, KRI Kelabang-826 dalam BKO ke Bakamla mendapat dukungan BBMnya dari Bakamla.
4. Bahwa saat KRI Kelabang-826 melaksanakan BKO Bakamla sudah melakukan beberapa kali Bekul yaitu 2 (dua) kali di Padang (sekali Bekul mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton), sedangkan di Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali Bekul dengan mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton (Bekul kedua mendapat dukungan BBM Solar kurang lebih 40 ton).
5. Bahwa saat KRI Kelabang-826 akan sandar sehari atau dua hari sebelum sandar, Terdakwa memerintahkan Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.T.Han (Saksi-2) untuk membuat rincian Ren Bekul kepada KKM kemudian dicek/diperiksa oleh Terdakwa, setelah di ACC Terdakwa, selanjutnya diberikan kepada orang KOM untuk dikirimkan ke Bakamla.
6. Bahwa antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 pada saat KRI Kelabang-826 berada di Perairan Padang Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. Soni (tidak diperiksa), lalu ditentukan titik temu selanjutnya Terdakwa memanggil Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han (Saksi-2) untuk datang menghadap di ruangan Terdakwa dan memerintahkan dengan mengatakan "Sun siapkan

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM 8 ton untuk dijual”, lalu dijawab oleh Saksi-2 “Siap Komandan”.
7. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintah Kopda Mes Adi Prasetyo (Saksi-3) dengan mengatakan “Di nanti malam Komandan akan membuang BBM 8 (delapan) ton, tolong disiapkan selang dan pompa”, dan sekira pukul 22.00 WIB KRI Kelabang-826 melaksanakan lego jangkar di Perairan Teluk Kabung dekat Lantamal II Padang, selanjutnya melaksanakan peran penggelapan dimana lampu KRI Kelabang-826 dimatikan, beberapa saat, kemudian ada Kapal Kayu merapat di lambung sebelah kanan KRI Kelabang-826, kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota a.n. Serda Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI menuju Kapal Kayu, selanjutnya transfer BBM dimulai menggunakan Pompa Transfer Bahan dan Pompa Submesin Bakar yang lebih dikenal dengan Pompa Babi dengan penerangan lampu senter, BBM yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ton, lalu kurang lebih 1 s.d. 2 jam transfer BBM selesai.
 8. Bahwa setelah itu Kapal Kayu tersebut lepas dan pergi keluar Teluk Kabung dan saat itu juga Terdakwa langsung diberi uang secara cash atau tunai sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Sdr. Soni atau Pelda Ttu Soni anggota Posmat.
 9. Bahwa pada trip kedua prosesnya sama dengan trip pertama dan mendapatkan uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan trip pertama dari penjualan BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 8 ton, sedangkan trip ketiga Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) ton dan uang penjualan diambil Terdakwa di sekitaran pelabuhan perikanan Teluk Bungus yang dititipkan kepada orang lain (Terdakwa tidak kenal) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 sebanyak 26 (dua puluh enam) ton adalah sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).
 10. Bahwa dana hasil penjualan BBM sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tersebut Terdakwa bagikan ke anggotanya KRI dengan rincian sebagai berikut, untuk Palaksa sebesar Rp1.500.000, Kadep Ops sebesar Rp1.000.000,-, Kepala Kamar Mesin (KKM) sebesar Rp2.500.000,- dan anggota Terdakwa masing-masing dibagikan sebesar Rp500.000,-, sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk dana operasional kapal dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan penjualan minyak BBM KRI kepada pihak lain adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa melakukannya karena untuk persiapan dana dukungan makan anggota selama perbaikan GU DG (General Overhaul) karena selama perbaikan kapal tidak status operasi walaupun berada diluar pangkalan (Bin Pang), dukungan makan dan dana operasional yang harus Terdakwa persiapkan selama perbaikan Rp15.000,- x 20 (dua puluh) orang x 30 (tiga puluh) hari Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, sehingga selama 7 (tujuh) bulan akan menghabiskan dana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa selaku Komandan KRI Kelabang-826 telah menyalahgunakan jabatannya dengan memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan transfer BBM Solar dari KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu milik Sdr. Joni sebanyak 26 (dua puluh enam) ton sehingga negara dirugikan BBM/Solar sebesar 26.000 (dua puluh enam ribu) liter.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumi tanpa ijin Usaha Niaga”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Laut (T) Aris Pratikto, S.E., (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan AAL (50) tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) selanjutnya Terdakwa berdinasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim pada tahun 2006 s.d. 2007 kemudian pada tahun 2007 s.d. 2008 berdinasi di KRI AHP-355 Satkorarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Seskoal sebagai Siswa Dikreg Seskoal Angkatan LIX TA. 2021 dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan wilayah Satrol Koarmada I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan personel dan materiil untuk melaksanakan tugas operasi.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 wilayah Satrol Lantamal II Padang mendapat perintah dari Komandan Satrol Lantamal II Padang untuk

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKO ke Bakamla antara bulan Maret hingga April tahun 2018 yang wilayah operasinya dari Padang hingga Bengkulu sedangkan titik koordinat Bekal Ulang (Bekul) di Padang dan Bengkulu, KRI Kelabang-826 dalam BKO ke Bakamla mendapat dukungan BBMnya dari Bakamla.

4. Bahwa saat KRI Kelabang-826 melaksanakan BKO Bakamla sudah melakukan beberapa kali Bekul yaitu 2 (dua) kali di Padang (sekali Bekul mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton), sedangkan di Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali Bekul dengan mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton (Bekul kedua mendapat dukungan BBM Solar kurang lebih 40 ton).
5. Bahwa saat KRI Kelabang-826 akan sandar sehari atau dua hari sebelum sandar, Terdakwa memerintahkan Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.T.Han (Saksi-2) untuk membuat rincian Ren Bekul kepada Kepala Kamar Mesin (KKM) kemudian dicek/diperiksa Terdakwa, setelah di ACC Terdakwa, selanjutnya diberikan kepada orang KOM untuk dikirimkan ke Bakamla.
6. Bahwa antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 pada saat KRI Kelabang-826 berada di Perairan Padang Terdakwa terlebih dahulu menelpon Sdr. Soni Putera (tidak diperiksa), lalu ditentukan titik temu selanjutnya Terdakwa memanggil Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han (Saksi-2) untuk datang menghadap di ruangan Terdakwa dan memerintahkan dengan mengatakan “Sun siapkan BBM 8 ton untuk dijual”, lalu dijawab oleh Saksi-2 “Siap Komandan”.
7. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintah Kopda Mes Adi Prasetyo (Saksi-3) dengan mengatakan “Di nanti malam Komandan akan membuang BBM 8 (delapan) ton, tolong disiapkan selang dan pompa”, dan sekira pukul 22.00 WIB KRI Kelabang-826 melaksanakan lego jangkar di Perairan Teluk Kabung dekat Lantamal II Padang, selanjutnya melaksanakan peran penggelapan dimana lampu KRI Kelabang-826 dimatikan, beberapa saat, kemudian ada Kapal Kayu merapat di lambung sebelah kanan KRI Kelabang-826, kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota a.n. Serda Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI menuju Kapal Kayu, selanjutnya transfer BBM dimulai menggunakan Pompa Transfer Bahan dan Pompa Submesin Bakar yang lebih dikenal dengan Pompa Babi dengan penerangan lampu senter, BBM yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ton, lalu kurang

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 s.d. 2 jam transfer BBM selesai.

8. Bahwa setelah itu Kapal Kayu tersebut lepas dan pergi keluar Teluk Kabung dan saat itu juga Terdakwa langsung diberi uang secara cash atau tunai sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Sdr. Soni atau Pelda Ttu Soni anggota Posmat.
9. Bahwa pada trip kedua prosesnya sama dengan trip pertama dan mendapatkan uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan trip pertama dari penjualan BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 8 ton, sedangkan trip ketiga Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) ton dan uang penjualan diambil Terdakwa di sekitar pelabuhan perikanan Teluk Bungus yang dititipkan kepada orang lain (Terdakwa tidak kenal) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 sebanyak 26 (dua puluh enam) ton adalah sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).
10. Bahwa dana hasil penjualan BBM sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tersebut Terdakwa bagikan ke anggotanya KRI dengan rincian sebagai berikut, untuk Palaksa sebesar Rp1.500.000, Kadep Ops sebesar Rp1.000.000,-, Kepala Kamar Mesin (KKM) sebesar Rp2.500.000,- dan anggota Terdakwa masing-masing dibagikan sebesar Rp500.000,-, sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk dana operasional kapal dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan penjualan minyak BBM KRI kepada pihak lain adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa melakukannya karena untuk persiapan dana dukungan makan anggota selama perbaikan GU DG (General Overhaul) karena selama perbaikan kapal tidak status operasi walaupun berada diluar pangkalan (Bin Pang), dukungan makan dan dana operasional yang harus Terdakwa persiapkan selama perbaikan Rp 15.000,- x 20 (dua puluh) orang x 30 (tiga puluh) hari Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, sehingga selama 7 (tujuh) bulan akan menghabiskan dana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa sebagai Dan KRI Kelabang-826 tidak memiliki ijin harus menjual minyak bumi jenis HSD atau Solar yang berada di KRI Kelabang-826 jenis HSD atau Solar.

Atau

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Laut (T) Aris Pratikto, S.E., (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan AAL (50) tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) selanjutnya Terdakwa berdinastis di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim pada tahun 2006 sampai dengan 2007 kemudian pada tahun 2007 sampai dengan 2008 berdinastis di KRI AHP-355 Satkorarmatim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastis di Seskoal sebagai Siswa Dikreg Seskoal Angkatan LIX TA. 2021 dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan wilayah Satrol Koarmada I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menyiapkan personel dan materiil untuk melaksanakan operasi.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 wilayah Satrol Lantamal II Padang mendapat perintah dari Komandan Satrol Lantamal II Padang untuk BKO ke Bakamla antara bulan Maret hingga April tahun 2018 yang wilayah operasinya dari Padang hingga Bengkulu sedangkan titik koordinat Bekal Ulang (Bekul) di Padang dan Bengkulu, KRI Kelabang-826 dalam BKO ke Bakamla mendapat dukungan BBMnya dari Bakamla.
4. Bahwa saat KRI Kelabang-826 melaksanakan BKO Bakamla sudah melakukan beberapa kali Bekul yaitu 2 (dua) kali di Padang (sekali Bekul mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton), sedangkan di Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali Bekul dengan mendapat dukungan BBM Solar sebanyak 25 s.d. 30 ton (Bekul kedua mendapat dukungan BBM Solar kurang lebih 40 ton).
5. Bahwa saat KRI Kelabang-826 akan sandar sehari atau dua hari sebelum sandar, Terdakwa memerintahkan Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.T.Han (Saksi-2) untuk membuat rincian Ren Bekul kepada Kepala Kamar Mesin (KKM) kemudian dicek/diperiksa

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah di ACC Terdakwa, selanjutnya diberikan kepada orang KOM untuk dikirimkan ke Bakamla.

6. Bahwa antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 pada saat KRI Kelabang-826 berada di Perairan Padang Terdakwa terlebih dahulu menelpon Sdr. Soni (tidak diperiksa), lalu ditentukan titik temu selanjutnya Terdakwa memanggil Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han (Saksi-2) untuk datang menghadap di ruangan Terdakwa dan memerintahkan dengan mengatakan “Sun siapkan BBM 8 ton untuk dijual”, lalu dijawab oleh Saksi-2 “Siap Komandan”.
7. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintah Kopda Mes Adi Prasetyo (Saksi-3) dengan mengatakan “Di nanti malam Komandan akan membuang BBM 8 (delapan) ton, tolong disiapkan selang dan pompa”, dan sekira pukul 22.00 WIB KRI Kelabang-826 melaksanakan lego jangkar di Perairan Teluk Kabung dekat Lantamal II Padang, selanjutnya melaksanakan peran penggelapan dimana lampu KRI Kelabang-826 dimatikan, beberapa saat, kemudian ada Kapal Kayu merapat di lambung sebelah kanan KRI Kelabang-826, kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota a.n. Serda Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI menuju Kapal Kayu, selanjutnya transfer BBM dimulai menggunakan Pompa Transfer Bahan dan Pompa Submesin Bakar yang lebih dikenal dengan Pompa Babi dengan penerangan lampu senter, BBM yang dikeluarkan sesuai dengan perintah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) ton, lalu kurang lebih 1 s.d. 2 jam transfer BBM selesai.
8. Bahwa setelah itu Kapal Kayu tersebut lepas dan pergi keluar Teluk Kabung dan saat itu juga Terdakwa langsung diberi uang secara cash atau tunai sejumlah Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Sdr. Soni atau Pelda Ttu Soni anggota Posmat.
9. Bahwa pada trip kedua prosesnya sama dengan trip pertama dan mendapatkan uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan trip pertama dari penjualan BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 8 ton, sedangkan trip ketiga Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) ton dan uang penjualan diambil Terdakwa di sekitaran pelabuhan perikanan Teluk Bungus yang ditiptikan kepada orang lain (Terdakwa tidak kenal) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 sebanyak 26 (dua puluh enam) ton adalah sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah).

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dana hasil penjualan BBM sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) tersebut Terdakwa bagikan ke anggotanya KRI dengan rincian sebagai berikut, untuk Palaksa sebesar Rp1.500.000, Kadep Ops sebesar Rp1.000.000,-, Kepala Kamar Mesin (KKM) sebesar Rp2.500.000,- dan anggota Terdakwa masing-masing dibagikan sebesar Rp500.000,-, sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk dana operasional kapal dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan penjualan minyak BBM KRI kepada pihak lain adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa melakukannya karena untuk persiapan dana dukungan makan anggota selama perbaikan GU DG (General Overhaul) karena selama perbaikan kapal tidak status operasi walaupun berada diluar pangkalan (Bin Pang), dukungan makan dan dana operasional yang harus Terdakwa persiapkan selama perbaikan Rp 15.000,- x 20 (dua puluh) orang x 30 (tiga puluh) hari Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, sehingga selama 7 (tujuh) bulan akan menghabiskan dana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
12. Bahwa BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD/Solar merupakan milik TNI AL yang diperoleh dari Disbek Lantamal II Padang namun Terdakwa merasa BBM jenis HSD/Solar yang berada dalam Kelabang-826 adalah miliknya, kemudian menjualnya, dan menggunakan uang hasil penjualan BBM jenis HSD/Solar sebagian dibagikan ke anggota dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Ketiga : Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Keempat : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi atau keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal II Padang atas nama Zurahim, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14677/P berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Padang Nomor Sprin/441/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 7 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Bimantoro Pratomo, S.ST.Han.

Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/20012/P.

J a b a t a n : Kadepsin KRI Pulau Raas-722.

K e s a t u a n : Satrol Koarmada II.

Tempat, Tgl lahir : Surabaya, 22 September 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Wisma Mananggal 1 No. 09, Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di KRI Kelabang-826 Satrol Lantamal II dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Kelabang-826 Satrol Lantamal II Padang pada sekira bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2019 dan waktu itu Terdakwa yang menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826.
3. Bahwa Saksi sebagai KKM KRI mempunyai tugas pokok membantu Komandan KRI di bidang pemeliharaan Platform atau dalam bidang permesinan serta pesawat bantu lainnya di KRI.
4. Bahwa Saksi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2019 pernah 3 (tiga) kali diperintahkan Terdakwa untuk menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD atau Solar di Perairan Teluk Bungus Padang.
5. Bahwa kronologis terjadinya penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang pertama adalah, sekira pukul 22.00 WIB KRI Kelabang-826 sedang Lego Jangkar di perairan dekat Lantamal II Padang, beberapa saat kemudian sebuah Kapal Kayu merapat atau menempel di bagian lambung kanan KRI Kelabang-826, lalu Saksi memerintahkan Serda

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu, selanjutnya dilakukan transfer BBM sebanyak 8 (delapan) Ton sesuai perintah Komandan dengan menggunakan Pompa Submesin Bakar yang lebih dikenal dengan Pompa Babi.
6. Bahwa penjualan BBM yang kedua kalinya sebanyak 8 (delapan) Ton terjadi kurang lebih 2 (dua) Minggu setelah kegiatan penjualan pertama dengan pola/cara yang sama dengan penjualan yang pertama.
 7. Bahwa penjualan BBM yang ketiga kalinya terjadi kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) Minggu setelah penjualan yang kedua dengan pola atau cara yang sama sebanyak 10 (sepuluh) Ton.
 8. Bahwa Saksi dari kegiatan penjualan BBM tersebut menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa dan berapa harga penjualan BBM HSD KRI Kelabang-826, karena yang berkomunikasi langsung dengan pihak pembeli adalah Terdakwa.
 10. Bahwa KRI Kelabang-826 pernah General Over Haul (perbaikan Kapal) sekira bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018, sehingga tidak melaksanakan operasi dan anggota tidak didukung makan, namun makan anggota didukung sepenuhnya oleh Terdakwa.
 11. Bahwa BBM HSD/Solar KRI Kelabang-826 yang dijual oleh Terdakwa adalah BBM dukungan dari Bakamla mengingat KRI Kelabang-826 pada saat itu BKO di Bakamla karena mendapat perintah operasi dari Dansatrol Lantamal II Padang.
 12. Bahwa KRI Kelabang-826 BKO di Bakamla TMT bulan Maret sampai April 2018 dengan wilayah operasi dari Padang hingga Bengkulu, sedangkan titik Bekul (Bekal Ulang) nya di Padang dan Bengkulu.
 13. Bahwa KRI Kelabang-826 Bekul di Padang 2 (dua) kali dan sekali Bekul mendapat dukungan BBM HSD sebanyak 25 (dua puluh lima) hingga 30 (tiga puluh) Ton, sedangkan Bekul di Bengkulu 2 (dua) kali dengan Bekul pertama mendapat dukungan BBM HSD kurang lebih 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) Ton dan Bekul yang kedua didukung kurang lebih 40 (empat puluh) Ton.
 14. Bahwa prosedur Permintaan Untuk Terima (PUT) dukungan BBM KRI Kelabang-826 saat operasi BKO di Bakamla, adalah pada saat KRI Kelabang-826 akan sandar sehari atau dua hari sebelumnya, Komandan KRI Kelabang-826 memerintahkan untuk membuat rincian

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Bekul kepada Saksi sebagai KKM, selanjutnya diperiksa oleh Komandan dan setelah di ACC Komandan, kemudian diberikan kepada anggota KOM untuk dikirimkan ke Bakamla.

15. Bahwa Saksi sebagai KKM pernah mengingatkan Terdakwa sewaktu BBM KRI Kelabang-826 hendak dijual, namun Terdakwa tetap menjualnya karena membutuhkan dana untuk persiapan makan anggota saat perbaikan Kapal dan memberikan kesejahteraan anggota.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Adi Prasetyo.

Pangkat/NRP : Kopda Mes/114492.

J a b a t a n : Juru MB 2 (Motor Bantu 2) KRI Kelabang-826.

K e s a t u a n : Satrol Lantamal 2 Padang.

Tempat, Tgl lahir : Semarang, 28 September 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gajah Barat V, RT 05/09, Kel. Pandean Lamper, Kec. Gayam Sari, Kota Semarang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2017 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak bulan Februari 2012 berdinasi di KRI Kelabang-826 sebagai Juru Motor Bantu 2 yang bertugas mengontrol jalannya mesin dan mengontrol kelistrikan kapal dan generator.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2018 melakukan penjualan BBM jenis Solar milik KRI Kelabang-826 di tengah Perairan Padang dan penjualan BBM Solar tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama sebanyak 8 (delapan) Ton, kedua sebanyak 8 (delapan) Ton dan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) Ton.
4. Bahwa kronologis proses penjualan BBM yang pertama, kedua maupun yang ketiga kalinya diawali dengan Kapal KRI Kelabang-826 Lego Jangkar di tengah perairan Padang, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han sebagai KKM untuk menyiapkan selang dan Pompa Babi di ruang mesin, selanjutnya ketika Kapal penampung BBM sudah merapat ke KRI Kelabang-826 Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan Pompa Babi dan Pompa transfer sampai proses transfer BBM selesai.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapal apa yang mengangkut BBM jenis HSD atau Solar dari KRI Kelabang-826 karena posisi Saksi selalu berada di ruang mesin yang letaknya di bawah Deck Kapal.
6. Bahwa Saksi dari setiap penjualan BBM KRI Kelabang-826 mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Serda Pom Sandi Wurayuda telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun tidak dapat hadir di persidangan karena Saksi-3 sedang melaksanakan Dinas Luar (surat terlampir), dan Oditur Militer Tinggi mohon untuk membacakan keterangan Saksi-3 yang telah disumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer (vide Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997), dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka Oditur Militer Tinggi membacakannya sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Sandi Wurayuda.

Pangkat/NRP : Serda Pom/122020.

J a b a t a n : Ba Lidkrim.

K e s a t u a n : Puspomal.

Tempat, Tgl lahir : Lampung, 22 September 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Mess Ba Ta Puspomal, Jalan Boulevard BGR No. 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Februari 2021 menerima berkas pelimpahan Riksut dari Dispamal terkait dengan perkara penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang melibatkan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi setelah membaca dan mempelajari berkas pelimpahan perkara dari Dispamal tersebut, ternyata Terdakwa pada saat menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 Satrol Lantamal II Padang pada sekira bulan Maret 2018 pernah menjual BBM KRI

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelabang-826 jenis Solar kepada Pelda Soni yang merupakan anggota Tim Intel Lantamal II Padang.

4. Bahwa berdasarkan berkas pelimpahan perkara Riksut dari Dispamal, Terdakwa telah menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar kepada Pelda Soni sebanyak 26 (dua puluh enam) Ton dengan 3 (tiga) kali kegiatan penjualan di Perairan Teluk Bungus Padang Sumatera Barat dengan cara Ship To Ship (Kapal Saling Tempel) di tengah laut pada malam hari.
5. Bahwa berdasarkan berkas pelimpahan perkara dari Dispamal bahwa Terdakwa memperoleh uang hasil dari penjualan BBM tersebut sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui Pendidikan AAL (50) di Bumimoro Surabaya, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), selanjutnya Terdakwa berdinasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P, jabatan Pamen Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2017 sampai dengan awal tahun 2018 menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan pangkalan di Belawan, adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Komandan KRI yaitu menyiapkan personel dan materil untuk melaksanakan operasi.
3. Bahwa personel KRI Kelabang-826 sesuai DSP berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, tetapi yang terisi hanya 25 (dua puluh lima) orang antara lain, Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Saksi-2 Kopda Mes Adi Prasetyo menjabat sebagai Juru Bantu Motor 2.
4. Bahwa KRI Kelabang-826 dalam melaksanakan tugas operasi didukung BBM jenis HSD/Solar dari Dinas atau dari Koarmada 1 dengan prosedur mengajukan Permohonan Untuk Terima (PUT).
5. Bahwa prosedur PUT dibuat oleh anggota Komandemen KRI Kelabang-826 yang diajukan ke KKM dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komandan KRI Kelabang-826, selanjutnya diajukan ke Satuan dan diteruskan ke Koarmada 1, setelah permohonan tersebut turun kemudian muncul SP3M ke Disbek Lantamal II

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjelaskan bahwa permohonan itu didukung berapa (jumlah tercatat), setelah ada informasi dari Disbek kepada KKM lalu KKM melaporkan kepada Terdakwa kemudian dilaksanakan pengisian BBM HSD/Solar KRI Kelabang-826.
6. Bahwa Terdakwa menyaksikan kegiatan pengisian BBM tersebut yang diakhiri dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh KKM KRI Kelabang-826 dan dibuatkan Telegram Laporan Bekul yang ditandatangani oleh Komandan KRI Kelabang-826.
 7. Bahwa Terdakwa pernah menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar pada sekira bulan April 2018 kepada Sdr. Soni di Teluk Kabung Padang, yang mana proses kegiatan penjualan BBM tersebut dilakukan 3 (tiga) kali sebanyak 26 (dua puluh enam) Ton, dengan rincian penjualan pertama sebanyak 8 (delapan) ton, penjualan kedua 8 (delapan) Ton, dan penjualan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) Ton.
 8. Bahwa Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 diawali Terdakwa mendapat kontak person dari personel pengawas pengisian dukungan BBM Operasi Bakamla, kemudian Terdakwa mencoba telepon untuk berkoordinasi dan ternyata nyambung, selanjutnya Terdakwa janjian untuk melakukan penjualan BBM KRI Kelabang-826 secara Ship To Ship (Kapal saling tempel) di tengah laut.
 9. Bahwa proses penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang pertama yaitu, saat KRI Kelabang-826 Lego Jangkar di Teluk Kabung sekira bulan April 2018, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sebuah Kapal Kayu datang merapat dan menempel ke lambung bagian kanan KRI Kelabang-826, selanjutnya BBM KRI Kelabang-826 ditransfer sebanyak 8 (delapan) Ton ke Kapal Kayu dengan menggunakan selang dan Pompa Babi, setelah itu Terdakwa langsung diberi uang tunai oleh Pelda TTU Soni sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), karena harga perlitemya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 10. Bahwa untuk penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang kedua prosesnya pengisiannya sama dengan yang pertama sebanyak 8 (delapan) Ton, lalu Terdakwa menerima uang tunai dari Pelda TTU Soni sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
 11. Bahwa untuk penjualan yang ketiga proses pengisian BBM dari KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu juga sama dengan proses pengisian yang pertama dengan jumlah 10 (sepuluh) Ton, lalu Terdakwa menerima uang penjualan BBM dari orang suruhan Pelda TTU Soni

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa pada saat akan menjual BBM KRI Kelabang-826 terlebih dulu memanggil Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST. Han dan memerintahkan “Sun siapkan BBM 8 ton untuk dijual”, kemudian dijawab Saksi-1 “siap Komandan”.
13. Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 adalah sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada seluruh anggota KRI Kelabang-826 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk uang hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang pertama sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dibagikan buat Palaksa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kadepops Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KKM Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan anggota lainnya masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa simpan untuk dana operasional KRI.
 - b. Untuk uang hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang kedua dengan cara dan jumlah yang sama dengan pembagian yang pertama, dan sisa uangnya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) disimpan Terdakwa untuk dana operasional KRI.
 - c. Bahwa untuk uang hasil penjualan BBM yang ketiga diberikan ke Palaksa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kadepops sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KKM Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan ke seluruh anggota lainnya masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk dana operasional KRI.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui menjual BBM KRI Kelabang-826 merupakan perbuatan salah dan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap lakukan karena persiapan untuk dana dukungan makan anggota selama perbaikan KRI (General Overhaul), karena selama perbaikan kapal tidak status operasi dan anggota KRI tidak mendapat dukungan makan dari dinas, sehingga Terdakwa sebagai seorang Komandan bertanggung jawab untuk tetap memberikan makan anggota dan kesejahteraan anggota KRI Kelabang-826.
15. Bahwa Terdakwa perkiraan untuk dukungan makan saja yang harus dipersiapkan selama perbaikan KRI Kelabang-826 sebesar Rp15.000

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 25 orang x 30 hari = Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya.

16. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum.
17. Bahwa akibat penjualan BBM KRI Kelabang-826 ini Terdakwa telah dikeluarkan sebagai Pasis (Perwira Siswa) dari Pendidikan Seskoal Angkatan LIX TA 2021.
18. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun, UN Medal dan LAF Medal, Terdakwa juga pernah mengikuti operasi Militer yaitu Operasi Ambalat Sakti, Operasi Pam Pulau Terluar RI-Philipina, dan Satgas Maritim Konga XXVIII D UNIFIL Lebanon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Kerja KRI Kelabang-826.
2. 3 (tiga) lembar foto copy Bukti PUT (Permintaan Untuk Terima).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Kerja KRI Kelabang-826 merupakan administrasi petunjuk cara kerja KRI Kelabang-826 dalam beroperasi, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Bukti PUT (Permintaan Untuk Terima) merupakan bukti adanya dukungan BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD/Solar dari Koarmada I yang diteruskan ke Disbek Lantamal II.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam hal ini keterangan para Saksi dan surat, sehingga keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui Pendidikan AAL (50) di Bumimoro Surabaya, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), selanjutnya Terdakwa berdinasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P, jabatan Pamen Koarmada I.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2017 menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan pangkalan di Belawan, adapun tugas dan tanggung jawab Komandan KRI menyiapkan personel dan materil untuk melaksanakan operasi.
3. Bahwa benar personel KRI Kelabang-826 sesuai DSP berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, tetapi yang terisi hanya 25 (dua puluh lima) orang antara lain, Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han menjabat sebagai KKM dan Saksi-2 Kopda Mes Adi Prasetyo menjabat sebagai Juru Bantu Motor 2.
4. Bahwa benar KRI Kelabang-826 TMT bulan Maret sampai April 2018 melaksanakan tugas BKO di Bakamla karena mendapat perintah operasi dari Dansatrol Lantamal II dengan wilayah operasi dari Padang sampai Bengkulu.
5. Bahwa benar KRI Kelabang-826 dalam melaksanakan tugas operasi tersebut didukung BBM jenis HSD/Solar dari Dinas (Koarmada 1) dengan prosedur mengajukan Permohonan Untuk Terima (PUT) dengan titik Bekulnya di Padang dan Bengkulu.
6. Bahwa benar prosedur pengajuan PUT KRI Kelabang-826 dibuat oleh anggota Komandemen KRI Kelabang-826 yang diajukan kepada Saksi-1 sebagai KKM dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komandan KRI Kelabang-826, selanjutnya diajukan ke Satuan dan diteruskan ke Koarmada 1 dan setelah permohonan tersebut turun, kemudian muncul SP3M ke Disbek Lantamal II menjelaskan bahwa permohonan tersebut didukung berapa (jumlah tercatat), setelah ada informasi dari Disbek kepada KKM, kemudian KKM melaporkan ke Terdakwa sebagai Komandan lalu dilaksanakan pengisian BBM HSD/Solar KRI Kelabang-826.
7. Bahwa benar Terdakwa menyaksikan setiap kali kegiatan pengisian BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD/Solar yang diakhiri dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh KKM dan dibuatkan Telegram Laporan Bekul yang ditandatangani Terdakwa selaku

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan KRI Kelabang-826.

8. Bahwa benar KRI Kelabang-826 Bekul di Padang 2 (dua) kali dan sekali Bekul mendapat dukungan BBM HSD sebanyak 25 (dua puluh lima) hingga 30 (tiga puluh) ton, sedangkan Bekul di Bengkulu 2 (dua) kali dengan Bekul pertama mendapat dukungan BBM HSD kurang lebih 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) ton dan Bekul kedua didukung kurang lebih 40 (empat puluh) ton.
9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 telah menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD/Solar kepada Pelda Ttu Soni di Teluk Kabung Padang, dan proses kegiatan penjualan BBM tersebut dilakukan 3 (tiga) kali sebanyak 26 (dua puluh enam) Ton, diawali dengan penjualan pertama sebanyak 8 (delapan) Ton, dan penjualan kedua 8 (delapan) Ton, serta penjualan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) Ton.
10. Bahwa benar Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 berawal dari mendapat kontak person dari personel pengawas pengisian dukungan BBM Operasi Bakamla, kemudian Terdakwa mencoba telepon untuk koordinasi dan ternyata nyambung yang selanjutnya Terdakwa janji untuk melakukan penjualan BBM KRI Kelabang-826 secara Ship To Ship (Kapal saling tempel) di tengah laut.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar terlebih dulu memerintahkan Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST. Han dengan mengatakan "Sun siapkan BBM 8 ton untuk dijual" dan dijawab Saksi-1 "siap Komandan".
12. Bahwa benar kronologis penjualan BBM KRI Kelabang-826 Trip Pertama yaitu sekira pukul 22.00 WIB Kapal KRI Kelabang-826 terlebih dulu melaksanakan Lego Jangkar di perairan dekat Lantamal II Padang, setelah itu sebuah Kapal Kayu merapat ke bagian lambung kanan KRI Kelabang-826.
13. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan Serda Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu, kemudian Saksi-2 menyalakan Pompa Transfer Bahan dan Pompa Babi, lalu dilakukan transfer BBM jenis HSD atau Solar dari Kapal KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu.
14. Bahwa benar BBM yang dikeluarkan pada penjualan yang pertama adalah 8 (delapan) Ton dan setelah selesai transfer BBM, Terdakwa langsung menerima uang tunai dari Pelda TTU Soni sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), karena harga perliternya adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar penjualan BBM yang kedua terjadi kurang lebih 2 (dua) Minggu setelah penjualan yang pertama dengan cara yang sama dan BBM yang dijual sebanyak 8 (delapan) Ton, kemudian uang dari penjualan tersebut langsung diterima Terdakwa secara tunai dari Pelda TTU Soni sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
16. Bahwa benar penjualan BBM yang ketiga terjadi kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah penjualan yang kedua dengan cara yang sama dan BBM yang dijual sebanyak 10 (sepuluh) Ton, selanjutnya uang dari hasil penjualan BBM tersebut dititipkan kepada orang suruhan Pelda TTU Soni dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
17. Bahwa benar Terdakwa dari penjualan BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar memperoleh uang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota KRI Kelabang-826 dan ada yang dipergunakan untuk dana operasional KRI Kelabang-826 dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
18. Bahwa benar uang hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang pertama sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dibagikan ke anggota KRI Kelabang-826 yaitu, Palaksa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kadepops Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KKM Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan anggota KRI lainnya masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) disimpan Terdakwa untuk dana operasional KRI.
19. Bahwa benar untuk uang hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 yang kedua dibagikan ke anggota KRI Kelabang-826 dengan cara yang sama dan sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) disimpan Terdakwa untuk dana operasional KRI.
20. Bahwa benar untuk uang hasil penjualan BBM yang ketiga dibagikan ke anggota KRI Kelabang-826 yaitu, Palaksa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kadepops sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KKM Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan seluruh anggota KRI lainnya masing-masing menerima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk dana operasional KRI.

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar menurut perkiraan Terdakwa untuk dukungan makan saja yang harus dipersiapkan selama perbaikan KRI Kelabang-826 sebesar Rp15.000 x 25 orang x 30 hari = Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya.
22. Bahwa benar Saksi-1 sebagai KKM pernah mengingatkan Terdakwa sewaktu BBM KRI Kelabang-826 hendak dijual, namun Terdakwa tetap menjualnya karena membutuhkan dana untuk persiapan makan anggota saat perbaikan Kapal dan memberikan kesejahteraan anggota.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menjual BBM KRI Kelabang-826 adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tetap lakukan karena persiapan untuk dana dukungan makan anggota selama perbaikan KRI (General Overhaul), karena selama perbaikan Kapal tidak status operasi dan anggota KRI tidak mendapat dukungan makan dari dinas, sehingga untuk tetap memberikan makan anggota dan kesejahteraan anggota KRI Kelabang-826, Terdakwa sebagai seorang Komandan merasa bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kedua Pasal 126 KUHPM, atau Ketiga Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu Dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya yang membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer TinggiTinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” , menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

- Bahwa baik Militer sukarela maupun Militer Wajib merupakan Justisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum pidana militer termasuk diri Terdakwa sebagai TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan “ Militer ” adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui Pendidikan AAL (50) di Bumimoro Surabaya, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), selanjutnya Terdakwa berdinasi di KRI Ki Hajar Dewantara-364 Satkor Armatim, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17108/P, jabatan Pamen Koarmada I.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang saat terjadinya yang menjadi perkara ini bertugas di Satrol Koarmada I, yang merupakan bagian dari Satuan di bawah lingkungan TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/42/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aris Pratikto, S.T., Mayor Laut (P) NRP 17108/P dan setelah diperiksa identitasnya di persidangan, ternyata benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar saat menghadiri persidangan, Terdakwa menggunakan Pakaian Dinas Lapangan/Loreng (PDL) lengkap dengan atribut selayaknya Prajurit TNI AL yang lainnya dengan pangkat Mayor Laut (P), belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas sebagai Militer, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" .

Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan ini bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling tepat sesuai

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta di persidangan, yaitu unsur “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” , dengan pengertian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja atau kesengajaan, menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “ Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.
- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (Dolus) perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.
- Bahwa pengertian “Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” adalah Pelaku/Terdakwa karena jabatannya menghendaki orang lain agar mengikuti keinginannya untuk melakukan sesuatu padahal yang dikehendaki bukanlah dalam kekuasaannya, dan orang lain secara terpaksa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2017 menjabat sebagai Komandan KRI Kelabang-826 dengan pangkalan di Belawan, adapun tugas dan tanggung jawab Komandan KRI

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan personel dan materil untuk melaksanakan operasi.

2. Bahwa benar personel KRI Kelabang-826 sesuai DSP berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, tetapi yang terisi hanya 25 (dua puluh lima) orang antara lain, Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST.Han sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Saksi-2 Kopda Mes Adi Prasetyo menjabat Juru Bantu Motor 2.
3. Bahwa benar KRI Kelabang-826 TMT bulan Maret sampai April 2018 dengan Komandannya adalah Terdakwa sedang melaksanakan tugas BKO di Bakamla karena mendapat perintah operasi dari Dansatrol Lantamal II dengan wilayah operasi dari Padang sampai Bengkulu.
4. Bahwa benar KRI Kelabang-826 dalam melaksanakan tugas operasi tersebut didukung BBM jenis HSD/Solar dari Dinas (Koarmada 1) dengan prosedur mengajukan Permohonan Untuk Terima (PUT) dengan titik Bekulnya di Padang dan Bengkulu.
5. Bahwa benar prosedur pengajuan PUT (Permohonan Untuk Terima) KRI Kelabang-826 dibuat oleh anggota Komandemen KRI Kelabang-826 yang diajukan kepada KKM dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komandan KRI Kelabang-826, selanjutnya diajukan ke Satuan dan diteruskan ke Koarmada 1 dan setelah permohonan tersebut turun, kemudian muncul SP3M ke Disbek Lantamal II menjelaskan bahwa permohonan tersebut didukung berapa (jumlah tercatat), setelah ada informasi dari Disbek kepada KKM kemudian KKM melaporkan ke Terdakwa lalu dilaksanakan pengisian BBM HSD/Solar KRI Kelabang-826.
6. Bahwa benar KRI Kelabang-826 pernah melakukan Bekal Ulang (Bekul) di Padang 2 (dua) kali dan sekali Bekul mendapat dukungan BBM HSD sebanyak 25 (dua puluh lima) hingga 30 (tiga puluh) Ton, sedangkan Bekul di Bengkulu 2 (dua) kali dengan Bekul pertama mendapat dukungan BBM HSD kurang lebih 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) Ton dan Bekul kedua didukung kurang lebih 40 (empat puluh) Ton.
7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2018 telah menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis HSD/Solar kepada Pelda Ttu Soni di Teluk Kabung Padang, dan proses kegiatan penjualan BBM tersebut dilakukan 3 (tiga) kali sebanyak 26 (dua puluh enam) Ton, dengan rincian penjualan pertama sebanyak 8 (delapan) Ton, penjualan kedua 8 (delapan) Ton dan penjualan ketiga sebanyak 10 (sepuluh) Ton.

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826 berawal dari mendapat kontak person dari personel pengawas pengisian dukungan BBM Operasi Bakamla, kemudian Terdakwa mencoba telepon untuk koordinasi dan ternyata nyambung yang selanjutnya Terdakwa janji untuk melakukan penjualan BBM KRI Kelabang-826 secara Ship To Ship (Kapal saling tempel) di tengah laut.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan menjual BBM KRI Kelabang-826 jenis Solar terlebih dulu memerintahkan Saksi-1 Kapten Laut (T) Bimantoro Pratomo, S.ST. Han dengan mengatakan “Sun siapkan BBM 8 ton untuk dijual” dan dijawab Saksi-1 “siap Komandan”.
10. Bahwa benar kronologis penjualan BBM KRI Kelabang-826 penjualan pertama yaitu sekira pukul 22.00 WIB Kapal KRI Kelabang-826 terlebih dulu melaksanakan Lego Jangkar di perairan dekat Lantamal II Padang, setelah itu sebuah Kapal Kayu merapat ke bagian lambung kanan KRI Kelabang-826.
11. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan Serda Fajri untuk menarik selang dari dalam KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu, kemudian Saksi-2 menyalakan Pompa Transfer Bahan dan Pompa Babi, lalu dilakukan transfer BBM jenis HSD atau Solar dari Kapal KRI Kelabang-826 ke Kapal Kayu.
12. Bahwa benar BBM yang dikeluarkan pada penjualan yang pertama adalah 8 (delapan) Ton dan setelah selesai transfer BBM, Terdakwa langsung menerima uang tunai dari Pelda TTU Soni sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), karena harga perliternya adalah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
13. Bahwa benar penjualan BBM yang kedua terjadi kurang lebih 2 (dua) Minggu setelah penjualan yang pertama dengan cara yang sama dan BBM yang dijual sebanyak 8 (delapan) Ton, kemudian uang dari penjualan tersebut langsung diterima Terdakwa secara tunai dari Pelda TTU Soni sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
14. Bahwa benar penjualan BBM yang ketiga terjadi kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) Minggu setelah penjualan yang kedua dengan cara yang sama dan BBM yang dijual sebanyak 10 (sepuluh) Ton, selanjutnya uang dari hasil penjualan BBM tersebut dititipkan kepada orang suruhan Pelda TTU Soni dengan jumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa dari penjualan BBM HSD Solar KRI Kelabang-826 sebanyak 26 (dua puluh enam) Ton dengan harga

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilernya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Terdakwa memperoleh uang dari Pelda TTU Soni sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota KRI Kelabang-826 dan dipergunakan untuk dana operasional KRI Kelabang-826 serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, bahwa tindakannya menjual BBM KRI Kelabang-826 apapun alasannya adalah salah, bahkan Saksi-1 sebagai KKM telah mengingatkan Terdakwa sewaktu BBM HSD Solar KRI Kelabang-826 hendak dijual, namun Terdakwa yang kapasitasnya sebagai Komandan yang merasa berkuasa di KRI Kelabang-826 tersebut tetap memaksakan kehendaknya dengan memerintahkan Saksi-1 untuk menjual BBM tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Dakwaan Alternatif Kesatu, Dakwaan Alternatif Ketiga dan Dakwaan Alternatif Keempat dari Oditur Militer Tinggi tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini karena KRI Kelabang-826 dalam perbaikan dan dianggap tidak beroperasi, sehingga seluruh ABK KRI Kelabang-826 tidak mendapat dukungan makan, kemudian Terdakwa selaku Komandan merasa bertanggung jawab atas keadaan anggotanya dan berusaha memberikan dukungan makan serta kesejahteraan, sehingga Terdakwa menjual BBM KRI Kelabang-826, padahal sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual BBM KRI adalah salah dan tidak dibenarkan secara hukum serta Terdakwa menyadari risiko yang akan ditanggungnya, hal itu menunjukkan sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak mentaati aturan yang berlaku yang semauanya sendiri menentukan kebijakan sebagai seorang Komandan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Komandan Pasukan Kapal Patroli/Tempur dapat memberikan contoh yang baik bagi anak buahnya dalam melaksanakan tugas secara profesional, selain itu Terdakwa dapat berpikir dengan bijak bahwa BBM KRI Kelabang-826 tidak boleh diperjualbelikan dalam situasi apapun karena merupakan dukungan pokok untuk menjaga kedaulatan laut Negara Kesatuan RI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, negara dirugikan (TNI AL) dan pengamanan kedaulatan maritim NKRI tidak maksimal sehingga memberi peluang terjadinya kejahatan di laut seperti penyelundupan Narkotika dan pencurian ikan yang sedang marak terjadi, selain itu perbuatan Terdakwa memberi image buruk bagi masyarakat terhadap nama baik TNI AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki jiwa yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai Komandan KRI Kelabang-826.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penjara yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menggunakan uang hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 seluruhnya untuk kepentingan pribadinya Terdakwa saja.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Komandan KRI Kelabang-826 merasa bertanggung jawab saat Kapal nya sedang melaksanakan perbaikan (*Overhaul*), dan karena dianggap tidak beroperasi sehingga anggota KRI Kelabang-826 tidak mendapat dukungan uang makan dari dinas,

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal inilah yang membuat Terdakwa mencari uang dengan jalan pintas untuk mendukung makan dan untuk kesejahteraan anggotanya, walaupun caranya salah.

3. Bahwa secara psikis adalah beban yang sangat berat sebagai seorang Pamen yang sedang mengikuti Pendidikan Seskoal harus dikeluarkan dari Pendidikan Seskoal Angkatan LIX TA 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Pidana.
3. Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun, UN Medal dan LAF Medal, Terdakwa juga pernah mengikuti operasi Militer yaitu Operasi Ambalat Sakti, Operasi Pam Pulau Terluar RI-Philipina, dan Satgas Maritim Konga XXVIII D UNIFIL Lebanon.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan negara (TNI AL).
2. Terdakwa juga menggunakan uang dari hasil penjualan BBM KRI Kelabang-826 untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

1. 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Kerja KRI Kelabang-826.
2. 3 (tiga) lembar foto copy Bukti PUT (Permintaan Untuk Terima).

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara, dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aris Pratikto, S.T., Mayor Laut (P) NRP 17108/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah foto copy Buku Petunjuk Kerja KRI Kelabang-826.
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy Bukti PUT (Permintaan Untuk Terima).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Zurahim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14677/P dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 10-K/PMT I/AL/IV/2021